



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/123/KP.00.1/II/2023

Tentang

PEMBERLAKUAN ZONA AREA AKSES MASYARAKAT
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai upaya mewujudkan Zona Integritas pada Pengadilan Militer III-17 Manado, maka perlu menentukan zona area yang dapat diakses dan tidak dapat diakses oleh masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan dengan kriteria zona merah, kuning dan hijau;
 - b. Bahwa dengan menentukan zona area yang dapat diakses dan tidak dapat diakses oleh masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan dapat membawa perubahan pola pelayanan Pengadilan Militer III-17 Manado yang lebih professional dan akuntabel guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu memberlakukan Zona Area Akses Masyarakat pada Pengadilan Militer III-17 Manado dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;


4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
5. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN ZONA AREA AKSES MASYARAKAT PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO.
- Kesatu : Menentukan Zona Area Akses bagi masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan pada Pengadilan Militer III-17 Manado sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Mengatur akses masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan sebagai berikut:
1. Zona Area Merah
Masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan dilarang untuk memasuki atau berada pada area ini;
 2. Zona Area Kuning
Masyarakat pengunjung, penggunaan layanan dan pencari keadilan dapat memasuki atau berada pada area ini dikhususkan bagi penyandang Disabilitas;
 3. Zona Area Hijau
Masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan dapat memasuki atau berada pada area ini;
- Ketiga : Sebagai pembatas akses masyarakat pengunjung pengguna layanan dan pencari keadilan, di dalam area Kantor Pengadilan Militer III-17 Manado dipasang Pagar Pembatas yang hanya boleh dilewati oleh Pegawai Pengadilan Militer III-17 Manado;

Keempat : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 1 Februari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.


Letkol Laut (KH) NRP14124/P

Tembusan :


1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

Lampiran Surat Keputusan Kadilmil III-17 Manado
Nomor W3.Mil06//KP.00.1/1/2023
Tanggal 1 Februari 2023

ZONA AREA MERAH



ZONA AREA KUNING



ZONA AREA HIJAU

